

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan, risiko muncul akibat adanya ketidakpastian yang tercapai dari suatu usaha. Risiko didefinisikan sebagai hasil pilihan, pilihan ini mengandung ketidakpastian, dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga atau efek negatif lainnya.<sup>17</sup>

Manajemen adalah aktivitas khusus yang melibatkan kepemimpinan, pengarahan, pengembangan pribadi, perencanaan dari elemen utama sebuah proyek.<sup>18</sup> Penerapan fungsi manajemen risiko organisasi merupakan suatu sistem manajemen risiko komprehensif yang dihadapi organisasi dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.<sup>19</sup> Juga dapat disebut rangkaian metode dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan oleh semua aktifitas perbankan. Irfan Fahmi menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah keilmuan yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan

---

<sup>17</sup>Wahyudi. Dkk. Manajemen bank islam. (Jakarta : salemba empat 2013) hlm 04

<sup>18</sup> Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*(Yogyakarta:Mizan, 2004)hlm 148

<sup>19</sup>Muhamad Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN-Malang Press. 2008) hlm 109

ukuran dalam menetapkan berbagai permasalahan dengan menetapkan berbagai pendekatan secara komprehensif dan sistematis.<sup>20</sup>

Menurut A. Wangsawidjaja, risiko yang terdapat pada aktifitas bank syariah dapat diklafikasikan ke dalam beberapa jenis risiko sebagai berikut:

1. Risiko Kredit, yaitu risiko yang muncul akibat kegagalan *counterparty* (peminjaman dana) dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
2. Risiko Pasar yaitu risiko yang timbul akibat adanya pergerakan pasar dari kondisi normal sehingga menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian.
3. Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumberdaya manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
4. Risiko likuiditas, risiko yang dialami pihak perbankan karena ketidak mampuannya dalam memenuhi kewajiban.
5. Risiko Hukum, risiko hukum disebabkan oleh kelemahan hukum, antara lain adanya litigasi, kurangnya peraturan UU Perbankan Syariah yang mendukung atau kurangnya partisipasi seperti tidak terpenuhinya dampak hukum, peningkatan kontrak dan agunan yang persepsi negatif bank.

---

<sup>20</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm 02

6. Risiko reputasi, merupakan risiko yang timbul akibat publikasi negatif terkait aktivitas perbankan.
7. Risiko Strategi merupakan risiko yang muncul dari penetapan dan pelaksanaan strategi perbankan yang tidak tepat, keputusan bank benar atau kegagalan bank dalam merespon perubahan eksternal.
8. Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang timbul dari ketidakpatuhan bank dan kegagalan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Risiko investasi, merupakan risiko yang disebabkan bank ikut menanggung kerugian nasabah dalam pembiayaan bagi hasil.
10. Risiko Imbal Hasil, yaitu risiko yang disebabkan perubahan tingkat hasil yang dibayarkan bank karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.<sup>21</sup>

Mekanisme penanganan risiko perbankan syariah secara umum sama dengan penanganan perbankan konvensional untuk mengatasi dan menghindari berbagai risiko berkaitan dengan aktivitas pembiayaan yang dilakukan nasabah. Untuk melakukan analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan langkah 4P sebagai berikut:

1. *Personaliti*, yaitu data pribadi calon debitur.
2. *Purpose*, yaitu tujuan penggunaan kredit.
3. *Prospect*, yaitu kegiatan usaha calon debitur.

---

<sup>21</sup>A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012 ) hlm 86.

4. *Payment*, yaitu kemampuan pengembalian kredit serta kewajiban lainnya oleh calon debitur.

Mengenai penanganan risiko pada perbankan syariah, maka dapat dianalisa dengan langkah 5C sebagai berikut:

1. *Character*, yaitu penilaian dari sifat atau watak nasabah.
2. *Capacity*, yaitu analisis kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat terlihat kemampuan nasabah dengan mengelola bisnis. Semakin baik kapabilitas usaha calon nasabah, semakin besar kemungkinan kualitas pembiayaannya.
3. *Capital*, adalah analisis untuk menilai seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Semakin besar dana nasabah semakin tinggi pula keikhlasan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.
4. *Collateral*, adalah analisis terkait jaminan yang diserahkan calon nasabah. Sehingga dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan bagi bank untuk memberi pembiayaan.
5. *Condition of economic*, adalah analisis terkait kondisi ekonomi pada saat pembiayaan diajukan. Kondisi tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, sosial dan politik yang ada pada saat itu dengan prediksi untuk masa yang akan datang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 102

Manajemen risiko pada BMT harus menjadi proses berkelanjutan untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan potensi terjadinya dampak dari berbagai risiko yang merugikan. Bahkan pada level yang lebih tinggi BMT tetap dapat mengubah risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Selain itu manajemen risiko juga melibatkan bagaimana BMT secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai untuk kegiatan bisnis BMT.

Tujuan utama manajemen risiko adalah memastikan bahwa seluruh risiko dan strategi bisnis dapat dilaksanakan secara konsisten.<sup>23</sup> Dalam rangka manajemen risiko, kegiatan pengorganisasian, pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaa perlu dilakukan pada suatu program penanggulangan risiko agar tujuan program tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Program penanggulangan risiko suatu organisasi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kegiatan antaranya:

1. Identifikasi risiko (*risk identification*)

Identifikasi risiko merupakan proses suatu perusahaan secara sistematis dan terus menerus mengidentifikasi, *properti*, *liability*, dan *personal exposure* dan lain sebagainya sebelum terjadi peril. Agar risiko dapat dikelola, ia harus akurat. Hal ini merupakan alasan utama kenapa risiko harus diidentifikasi. Mengidentifikasi merupakan langkah menelusuri sumber risiko, mentabulasi membagi dan

---

<sup>23</sup>Wahyudi. Dkk. *Manajemen Bank Islam*. (Jakarta : salemba empat 2013 ) hlm 59

mengklasifikasikan masing-masing risiko berdasarkan skala prioritas.

Teknik yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi risiko antaranya:

- a. Menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan
- b. Menganalisis *flow chart* kegiatan dan operasi perusahaan untuk melihat risiko suatu proses suatu produksi dan operasi.
- c. Menganalisis kontak yang telah dan sedang dibuat perusahaan dengan para kliennya.
- d. Melihat statistik kerugian dan laporan kerugian sebuah perusahaan
- e. Survey dan wawancara dengan manajer mengenai risiko yang biasa dihadapi sehari-hari

## 2. Pengukuran dan evaluasi risiko

Pengukuran dan evaluasi risiko merupakan proses sistematis yang diterapkan oleh perusahaan melalui kuantifikasi risiko.

Tujuannya mengerti karakteristik risiko agar lebih mudah dalam pengendalian risiko, beberapa contoh teknik untuk digunakan untuk mengukur risiko antara lain probabilitas (untuk menentukan prioritas), teknik durasi (untuk mengukur risiko perubahan suku bunga) dan VAR (*value at risk / nilai pada risiko*) untuk mengukur risiko pasar.

Ada dua dimensi untuk mengukur risiko, Jika frekuensi risiko sangat tinggi dan jika tingkat kepentingan atau urgensi risiko sangat tinggi maka perusahaan tidak akan dapat menghindari risiko atau

menanggung risiko kerugian, bahkan perusahaan asuransi tidak dapat menghindari risiko pembiayaan.

Sedangkan tingkat signifikansi kejadian suatu risiko dibagi dalam beberapa bentuk :

- a. *Normal loss expectancy*, bila kerugian masih bisa dikelola sendiri.
- b. *Probably maximum loss*, kerugian bila pengalaman tidak berfungsi.
- c. *Maximum foreseeable loss*, kerugian yang tidak bisa diatasi sendiri
- d. *Maximum possible loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan baik secara pribadi maupun melalui asuransi

### 3. Pengelolaan risiko

Setelah menentukan, mengukur, dan mengevaluasi risiko, barulah kita dapat melakukan pengelolaan terhadap risiko. Beberapa alternatif pengelolaan terhadap risiko dilakukan dengan antara lain penghindaran, dutahan (*retention*), diversifikasi, tranfer risiko, dan pendanaan risiko.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Veitzhal, Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007) hlm 29

## B. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau financing adalah dana keluar untuk meningkatkan investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun oleh orang lain. Pengertian sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pembiayaan anggota oleh lembaga pembiayaan seperti BMT. Menurut Antonio menjelaskan pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, yaitu menyediakan dan memenuhi kebutuhan para pihak sebagai unit *deficit unit*.<sup>25</sup>

*Murabahah* memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan produksi atas transaksi, dan BMT memperoleh sejumlah margin yang disepakati antara BMT dan calon nasabah. Dalam perspektif masyarakat, bahwa praktik *murabahah* tidak berbeda dengan kredit berbasis *fixed* pada bank konvensional. Hal ini terlihat dari tingkat keuntungan *murabahah* yang tetap.<sup>26</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga konvensional berbeda dengan lembaga yang berbasis syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga akan tetapi dalam bentuk islami sesuai dengan peraturan agama yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi hingga dikelompokkan dalam beberapa akad yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya yaitu

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 56

<sup>26</sup>Ibid, hlm 101

akad *Murabahah* yang banyak di praktikan pada beberapa instansi islami.<sup>27</sup>

*Murabahah* pada dunia perbankan syariah seharusnya tidak hanya menggunakan rujukan suku bunga konvensional. Hal ini dikarenakan industri perbankan syariah tidak memiliki acuan tersendiri untuk menentukan tingkat keuntungannya.

Untuk menyaring minat nasabah pembiayaan, BMT tidak hanya bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya, tetapi juga dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam persaingan ini tidak hanya fokus dalam inovasi produk tetapi juga dalam berbagai strategi pelayanan dan taktik pemasaran. Persaingan semakin ketat, sehingga pelanggan dituntut berpandangan jauh kedepan saat memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.<sup>28</sup>

Pengaturan khusus diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 pada Undang-Undang No. 21 tahun 2009 tentang bisnis perbankan hukum syariah, yang terutama mengatur bahwa “Kegiatan komersial bank umum syariah meliputi akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.

Selain itu dalam fatwa DSN No. 04 juga mengatur tentang pembiayaan *murabahah* 04/DSN-MUI-IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang pada pokoknya adalah ketentuan yang telah tertulis “Dalam rangka

---

<sup>27</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)hlm 105

<sup>28</sup>Ibid 126

membantu masyarakat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memberikan fasilitas Murabahah bagi yang membutuhkan, yaitu penjualan barang ditentukan dengan memastikan harga beli, Harga yang dibayarkan harus lebih besar dari keuntungan”.

Rukun akad *murabahah* yang perlu dipenuhi dalam transaksi sama halnya dengan rukun jual beli, menurut Mazhab Hanafiyah yang dikutip dari *ifqhuamalah karya rahmat syafei* rukun jual beli adanya ijab dan kabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menetapi kedudukan ijab dan kabul. Rukun ini menunjukkan bahwasanya adanya sikap ridha dengan adanya pertukaran dua harta, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah antara lain yaitu:<sup>29</sup>

1. Pelaku

Pelaku cukup hukum dan baliqh (berakal dan dapat membedakan). Dengan demikian transaksi bersama orang gila tidak sah sedangkan transaksi dengan anak kecil sah apabila diizinkan walinya.

2. Objek jual beli

Dalam transaksi pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Adanya shighab yaitu ijab dan qabul
- b. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal

---

<sup>29</sup>Ibid 167

- c. Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat
- d. Barang yang akan diperjual belikan dapat diserahkan kepemilikannya dari penjual kepada pembeli
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui secara spesifik dan diidentifikasi
- f. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya
- g. Harga barang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)

### C. Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

*Baitul Maal Wat-Tamwil* dalam bahasa arab merupakan gabungan dari *Baitul Maal Wat-Tamwil* berarti rumah harta atau tempat harta, sementara *baitul Tamwil* artinya rumah pembiayaan. Secara konseptual, BMT mempunyai dua fungsi yaitu :<sup>30</sup>

1. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan aset) untuk melaksanakan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan usaha kecil, terutama untuk mendorong tabungan kegiatan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Bait al-maal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) yaitu kegiatan titipan dana sedekah, zakat dan infaq sehingga pendistribusiannya bisa lebih optimal sesuai dengan regulasi.

---

<sup>30</sup>M. Amir aziz. *Pedoman Penndiri BMT* . (Jakarta : Pindik Press 2004) hlm 02

*Baitul maal* sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan kepala negara yang pertama kali kenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke tujuh, semua hasil himpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat inilah yang disebut dengan *bait al-maal*, pada zaman Nabi Muhammad SAW sumber pemasukan *bait al-maal* terjadi pada beberapa kegiatan antaranya<sup>31</sup>

1. *Kharaj*, yaitu pajak tanah.
2. Zakat berupa tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian.
3. *Khums* yaitu pajak proposional sebesar 20%
4. *Jizyah* yaitu pajak yang dibebankan kepada non orang-orang nom muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara islam.
5. Penerimaan lainnya seperti harta waris dan *kaffarah* dari seorang yang tidak memiliki ahli waris.

Setelah Rasulullah wafat Abu Bakar sebagai penggantinya, dan sepeninggalan Abu Bakar ia diteruskan oleh Saidina Umar.ra. Di era Umar.ra, yang disebut *baitul maal* adalah tempat di mana semua umat islam berada dan dapat dipindahkan atau diawasi. Bermaksud bahwa *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab menerima,

---

<sup>31</sup>Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005). hlm 16

menyimpan dan menyalurkan dana negara sesuai dengan ketentuan hukum syariah.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Ibid., hlm 17